



**KEKUATAN HUKUM LEGALISASI PERJANJIAN KREDIT OLEH  
NOTARIS PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK  
KANTOR CABANG MEDAN**

**Ribka Diana Ginting**

(Dosen Program Studi Keuangan dan Perbankan Politeknik MBP)

**ABSTRACT**

Notary has authority to legalize the deed under the hand, a good deed that is made by both parties and deed made by the notary and is responsible for the content and the signature of the parties to the deed. Responsibility for the correctness notarial deed under hand dilegalisasinya is the certainty of a signature, it means certain that the signature was indeed a party to the agreement and not others. Said, because it implied that legalizing certificates must know the person who signed it. Deed under the hands of the notarized will have the strength of evidence was perfect for three aspects of evidentiary value are met, which is a testament to perfect as an authentic deed.

**Key Words: Authority Legalize, Notary, PT Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk**

**1. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Jasa notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan. Salah satu akta yang diterbitkan oleh notaris adalah Akta Pengakuan Hutang (APH). Akta Pengakuan Hutang ini timbul dari adanya perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah debitur dan bank. Akta Pengakuan Hutang (APH) dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan hukum dari perjanjian hutang piutang antara debitur dengan bank, sebagaimana yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit.

Bank sebelum melakukan penyaluran kredit terlebih dahulu mengadakan perjanjian kredit dengan calon debiturnya.

Dalam hal Perjanjian Kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur bisa saja tidak seimbang. Ada kalanya bank lebih kuat dari nasabah (debitur), dalam hal debitur termasuk pengusaha ekonomi lemah, misalnya sebelum akad Perjanjian Kredit ditandatangani, debitur diminta membaca seluruh isi perjanjian yang berlembar-lembar hanya dalam beberapa menit, namun karena debitur sangat membutuhkan uang maka mau tidak mau mereka setuju saja dengan semua ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank, atau contoh lainnya adalah pihak bank (kreditur) berhak menaikkan suku bunga kredit tanpa terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak debitur.

Dengan demikian di dalam praktek perbankan yang lazim di Indonesia, pada umumnya Perjanjian Kredit bank yang dipakai adalah perjanjian standar atau perjanjian baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh bank, sehingga nasabah sebagai calon debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima pilihan seluruh isi klausul-klausul itu baik sebagian atau seluruhnya atau menolak yang berakibat nasabah tidak akan menerima kredit tersebut.

Perjanjian Kredit perbankan menurut kenyataannya ada yang dibuat secara notariil dan ada juga yang dibuat dibawah tangan. Perjanjian Kredit yang dibuat

secara notariil (dibuat dihadapan notaris) secara langsung akan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Sempurna dalam arti, baik yang menyangkut peristiwa dan para pihak yang membuatnya menurut hukum telah dinyatakan benar. Namun terhadap akta yang dibuat dibawah tangan tersebut oleh bank dimintakan legalisasinya pada Notaris. Tindakan legalisasi tersebut maka secara prinsip hukum sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris akta tersebut telah memiliki kekuatan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat, tindakan legalisasi tersebut tidak merubah akta dibawah tangan menjadi akta otentik, akta tersebut tetap akta dibawah tangan, dengan kekuatan pembuktian yang lebih baik dari pada akta dibawah tangan yang tidak dilegalisasi.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum legalisasi Perjanjian Kredit oleh Notaris pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi Penulis mengenai kekuatan hukum legalisasi Perjanjian Kredit oleh Notaris pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Penulis mengenai kekuatan hukum legalisasi Perjanjian Kredit oleh Notaris pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan.
2. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan juga sebagai literatur.
3. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait mengenai kekuatan hukum legalisasi Perjanjian Kredit oleh Notaris pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan.

## **2. URAIAN TEORITIS**

### **2.1 Defenisi, Fungsi, dan Jenis Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit adalah persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara bank dengan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang telah disepakati (Suyatno, 2003 : 13).

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit merupakan perjanjian baku atau perjanjian standar, karena dalam praktek perbankan setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Formulir tersebut diberikan kepada setiap calon debitur yang akan mengajukan permohonan fasilitas kredit. Calon debitur hanya diminta pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat dalam formulir yang diberikan atau tidak (Ibrahim, 2004 : 30).

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian kredit, pengelolaan kredit maupun pelaksanaan kredit itu sendiri (Naja, 2005:18), yaitu :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit. Ada dua jenis perjanjian kredit yang digunakan bank (Naja, 2005:186) yaitu:

Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan (akta di bawah tangan), adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Agar akta di bawah tangan memiliki kekuatan, pembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yang mencakup ketentuan (Harahap, 2005:546) :

- a. Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.
- b. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.
- c. Isi dan tanda tangan diakui.  
Jika syarat tersebut diatas dipenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHP dan Pasal 288 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), maka:
  - a. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik.
  - b. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan atau dihadapan notaris (akta otentik), adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

## 2.2 Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit

Setiap kredit yang diberikan harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis yang sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Usman, 2001 : 67) :

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Bentuk perjanjian kredit perbankan dalam prakteknya telah disediakan oleh pihak bank sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu disebut perjanjian baku (*standard contract*), dimana debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak (Hermasyah, 2008 : 72).

Secara umum isi perjanjian kredit berisi pihak pemberi kredit, tujuan pemberian kredit, besarnya biaya proyek, besarnya kredit yang diberikan bank, tingkat bunga kredit, biaya-biaya lain, jangka waktu pengembalian, jadwal pengembalian, jadwal pembayaran, jaminan kredit, syarat yang harus dipenuhi sebelum dicairkan, kewajiban nasabah selama kredit belum dilunasi, serta hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum lunas (Irmayanto, 2004 : 83).

Dalam prakteknya seringkali debitur yang membutuhkan uang hanya menandatangani perjanjian kredit tanpa membaca isinya. Isi perjanjian baru dipersoalkan oleh debitur pada saat debitur tidak mampu melaksanakan prestasinya atau kewajibannya karena kreditur tidak hanya membebani debitur membayar pokok pinjaman disertai bunga, tetapi juga membebani debitur membayar denda keterlambatan atas bunga (Salim, 2007 : 147).

Sebuah perjanjian kredit memuat serangkaian klausula (*covenant*) dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi para kreditur dalam pemberian kredit yang merupakan serangkaian persyaratan yang

diformulasikan dalam kondisi-kondisi kredit dari segi financial hukum (Ibrahim, 2004 : 11). Klausula (*covenant*) adalah suatu persetujuan/janji oleh penerima kredit dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu.

### **2.3 Unsur-unsur Perjanjian Kredit**

Ada beberapa unsur-unsur perjanjian kredit (Salim, 2007 : 80), yakni: subjek hukum, objek hukum, prestasi, dan jangka waktu.

### **2.4 Berakhirnya Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit bank berakhir karena (Badruzaman, 2001 : 279) :

1. Pembayaran (lunas), merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur.
2. Subrogasi, Pasal 1382 KUHP menyebutkan kemungkinan pembayaran utang (pelunasan) dilakukan oleh pihak ketiga kepada pihak berpiutang (kreditur), sehingga terjadi penggantian kedudukan atau hak-hak kreditur oleh pihak ketiga.
3. Pembaruan utang (novasi), terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama dengan kreditur baru.
4. Perjumpaan utang (kompensasi), adalah perjumpaan dua utang yang berupa benda-benda yang ditentukan menurut jenisnya (*generieke ziken*) yang dipunyai oleh dua orang atau pihak secara timbal balik, dimana masing-masing pihak berkedudukan baik sebagai kreditur maupun debitur terhadap orang lain sampai jumlah terkecil yang ada diantara kedua utang tersebut.

### **2.5 Legalisasi Notaris**

Tugas dan pekerjaan dari seorang notaris tidak hanya membuat akta otentik tetapi juga melakukan pendaftaran dan mensahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan (Legalisasi dan Register).

Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris pada waktu itu juga, untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan (Mertokusumo, 2003 : 153).

Register (*Waarmerking*) adalah dokumen atau surat yang bersangkutan didaftar dalam buku khusus register yang dibuat oleh notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen atau surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak sebelum disampaikan kepada notaris yang bersangkutan.

Pada register, akta tersebut terlebih dahulu telah ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh penghadap/para pihak sebelum disampaikan kepada notaris yang bersangkutan.

Selain register dan legalisasi sebagaimana tersebut di atas, biasanya para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang kadangkala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu legalisir. Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah legalisir ini adalah mencocokkan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul Pencocokan Fotocopy. Pada fotocopy tersebut akan distempel/cap disetiap halaman yang difotocopy dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari Pencocokan fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.



Notaris bertanggung jawab terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris tersebut (Imron, 2006 : 1), seperti identitas, isi akta, tanda tangan, dan tanggal.

Tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta di bawah tangan (Harahap, 2006 : 597), adalah:

1. Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan para pihak.
2. Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk mengingkari tanda tangan yang terdapat pada akta.

## **2.6 Tata Cara Legalisasi**

Untuk keperluan legalisasi, maka para penandatangan akta itu harus datang menghadap Notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian notaris memeriksa tanda pengenal, yaitu KTP atau tanda pengenal lainnya. Notaris harus mengerti benar sesuai dengan kartu kenalnya, bahwa orangnya yang datang memang sama dengan kartu kenalnya, dia memang orangnya, yang bertempat tinggal di alamat kartu itu, gambarnya cocok. Sesudah diperiksa cocok, kemudian Notaris membacakan akta dibawah tangan dan menjelaskan isi dan maksud surat dibawah tangan itu.

## **2.7 Akibat Hukum Legalisasi**

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan, maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya dibawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Akta Di Bawah Tangan**

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan.

Notaris dalam kewenangannya untuk akta legalisasi ini diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris berwenang untuk mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Dapat diartikan bahwa akta di bawah tangan telah selesai dibuat oleh para pihak tetapi belum ditandatangani, kemudian dibawa dan ditandatangani dihadapan notaris. Syarat keabsahan telah terpenuhi lalu dibacakan, diterangkan termasuk akibat hukumnya oleh notaris dan tanggal akta harus sama dengan tanggal pengesahan tanda tangan.

Beberapa saat kemudian Notaris memberikan nomor pengesahan tanda tangan dari akta tersebut serta menandatangani dan membubuhkan stempel pada akta tersebut serta menandatangani dan membubuhkan stempel pada akta tersebut dan notaris tidak



mempunyai kewajiban untuk menyimpan atau memfotocopy akta tersebut sebagai arsip.

Notaris dalam memberi legalisasi, membubuhkan tanggal dan keterangan dibagian bawah dari surat itu, dengan mencantumkan keterangan yang berbunyi:

*Legalisasi*

*Nomor :...../LEG/2013.*

*Saya yang bertanda tangan dibawah ini....., Notaris di..... Menerangkan bahwa kepada..... (selaku pihak bank dan pihak debitur). Telah saya Notaris bacakan dan jelaskan isi serta maksud surat Perjanjian Kredit ini, yang saya Notaris kenal/diperkenalkan kepada saya Notaris, kemudian mereka menandatangani dihadapan saya Notaris pada hari ini..... tanggal.....*

*Notaris,*

*(.....)*

Mengenai tata cara legalisasi yang memenuhi syarat diatur dalam Pasal 1874 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Penandatanganan akta (para pihak) dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris.
2. Sebelum akta ditanda tangani oleh para penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya.
3. Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap dihadapan Notaris.

Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta dibawah tangan adalah:

1. Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan para pihak.
2. Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menandatangani yang terdapat pada akta.

Untuk legalisasi ini terkadang dibedakan oleh Notaris yang bersangkutan dengan legalisasi tanda tangan. Dimana dalam legalisasi tanda tangan tersebut Notaris tidak membacakan isi dokumen/surat/perjanjian yang dimaksud. Yang disebabkan Notaris tidak mengerti bahasa yang digunakan, tidak mengerti bahasa disini adalah isi dalam surat/dokumen/perjanjian tersebut menggunakan bahasa Asing.

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu akta dibawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang notaris, ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban Notaris, berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, mengatakan Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, masih harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir.

Suatu surat akta yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi, mempunyai kepastian tanggal dan kepastian tanda tangan. Kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang orangnya, bukan orang lain, dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu diisyaratkan harus mengenal orang yang

tanda tangan, mempunyai kepastian tanggal artinya memang ditanggali pada saat itu, bukan ditanggali maju atau ditanggali mundur.

Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta dibawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh Notaris. Akta yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan belum ditandatangani oleh kedua belah pihak lalu dibawa ke hadapan Notaris untuk dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani dihadapan Notaris. Akta legalisasi yang dibuat oleh Notaris tersebut dikarenakan kedua belah pihak tidak dapat membuat akta sendiri atau tidak mengerti bahasa perjanjian maka Notaris juga bisa membuat akta yang isinya dikehendaki oleh kedua belah pihak. Jadi, kewenangan Notaris dalam hal melegalisasi akta dibawah tangan bertanggung jawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut.

### **3.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi**

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki salah satu wewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Para pihak melakukan penandatanganan perjanjian dibawah tangan dihadapan Notaris sehingga Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan tanggal penandatanganan.

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain.

### **3.3 Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi**

Nilai kekuatan batas minimal pembuktian akta di bawah tangan diatur dalam pasal 1875 KUHP, dengan menjelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Kekuatan Pembuktiannya
  - Pada akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materil:
    - a. Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya 2 pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.
    - b. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.
    - c. Isi dan tanda tangan diakui.Kalau syarat diatas terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHP maka:
    - a. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik.
    - b. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).
2. Batas Minimal Pembuktiannya
  - a. Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain.
  - b. Dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian.
3. Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapat berubah
  - Ada 2 faktor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta dibawah tangan, yaitu:
    - a. Terhadapnya diajukan bukti lawan.
    - b. Isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

Mengenai legalisasi dalam Pasal 1874 KUHP dijelaskan sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.

Menurut ketentuan Pasal 1880 KUHP akta-akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh atau berdasarkan undang-undang. Pasal 1874 dan 1874 a KUHP mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga (*derden*) selainnya atau kecuali:

1. Sejak hari legalisir yang dimaksud tersebut dibukukannya menurut undang-undang.
2. Sejak hari meninggalnya penandatanganan yang bersangkutan baik semuanya atau salah seorang.
3. Sejak hari dibuktikan tentang adanya akta dibawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum.
4. Sejak baru diakui akta dibawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga terhadap akta itu dipergunakan.

Dengan telah dilegalisasi akta di bawah tangan maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya dibawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya dihadapan pejabat umum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakui tanda tangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta dibawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak maka dengan diakui tanda tangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Notaris mempunyai kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh notaris dan bertanggungjawab atas isi dan tandatangan para pihak dalam akta tersebut.
2. Pertanggungjawaban notaris atas kebenaran akta di bawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tandatangan, artinya pasti bahwa yang tandatangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi akta itu diisyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut.
3. Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tiga nilai aspek pembuktian terpenuhi, yang merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

##### **4.2 Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:





1. Pihak manajemen bank dalam membuat perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan sebaiknya harus selalu dilegalisasi oleh notaris, sehingga memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna.
2. Kepada Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sama, disarankan untuk selalu berpedoman terhadap peraturan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badruzaman, Darus Mariam, 2001, **Kompilasi Hukum Perikatan**, Bandung, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2001, **Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis**, Buku Kesatu, Bandung, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya, 2006, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Dan Putusan Pengadilan**, Cetakan Keempat, Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika.
- Hermasyah, 2008, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Jakarta, Penerbit : Kencana Prenada Media Group.
- Ibrahim, Johannes, 2004, **Bank Sebagai Lembaga Internasional Dalam Hukum**, Bandung, Penerbit : CV Utama.
- Ibrahim, Johannes, 2004, **Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah**, Bandung, Penerbit : PT Refika Aditama.
- Imron, H.M, 2006, **Legalisasi Harus Dilengkapi Saksi**, Jakarta : Renvoi.
- Irmayanto, Juli, 2004, **Bank Dan Lembaga Keuangan**, Jakarta : Universitas Trisakti.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga Tentang Perikatan (Van Verbintenissen).**
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, **Hukum Acara Perdata Di Indonesia**, Edisi Kedelapan, Yogyakarta : Liberty.
- Naja, Daeng H.R, 2005, **Hukum Kredit dan Bank Garansi**, Bandung, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti.
- Nazir, Muhammad, 2005, **Metode Penelitian**, Bogor Selatan, Penerbit : Ghalia Indonesia.
- Salim, H.S, 2007, **Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPperdata**, Jakarta, Penerbit : PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R., 2002, **Hukum Perjanjian**, Jakarta, Penerbit : PT Intermedia.
- Suyatno, Thomas, 2003, **Dasar-dasar Perkreditan**, Jakarta, Penerbit : Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- Usman, Rachmadi, 2001, **Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia**, Jakarta, Penerbit : Gramedia Pustaka Utama.